

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN PAILIT PT. MULTI INTI KARYA OLEH KREDITOR DALAM PERKARA NOMOR 31/PDT.SUS-PAILIT/2023/PN.NIAGA.JKT.PST

Aurelya Putri Alzahrah¹, Ema Nurkhaerani²Email: 2210611224@mahasiswa.upnvj.ac.id

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Abstrack

The increasingly dynamic business landscape in Indonesia has heightened the risk of default by corporate entities, rendering bankruptcy mechanisms a critical instrument for debt resolution. This study examines the legal aspects of the bankruptcy petition filed against PT. Multi Inti Karya by its creditors in Case No. 31/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. Employing a normative juridical method with statute approach and case approach, the research analyzes the Bankruptcy Law (UUK-PKPU) and the relevant court ruling. The findings indicate that PT. Multi Inti Karya met the bankruptcy criteria under Article 2(1) of the Bankruptcy Law, namely the existence of multiple creditors and an outstanding debt that was due and payable. Contributing factors to the bankruptcy included poor financial management, internal corporate instability, and the inability to meet financial obligations. The court's decision to grant the petition was grounded in the principle of prima facie evidence and the protection of creditors' rights.

Keywords: Bankruptcy, Creditor, Debtor, Bankruptcy Law.

Abstrak

Perkembangan dunia usaha di Indonesia yang semakin dinamis telah meningkatkan risiko terjadinya gagal bayar oleh entitas bisnis, sehingga mekanisme kepailitan menjadi instrumen penting dalam penyelesaian utang-piutang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis permohonan kepailitan terhadap PT. Multi Inti Karya oleh kreditornya dalam perkara Nomor 31/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, mengkaji ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU)

Article History

Received: Juni 2025
Reviewed: Juni 2025
Published: Juni 2025

**Copyright : Author
Publish by : CAUSA**



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ 2210611224, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

² Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

serta putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Multi Inti Karya memenuhi syarat kepailitan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, yaitu adanya lebih dari satu kreditur dan utang yang telah jatuh tempo namun tidak dibayar. Faktor penyebab kepailitan meliputi manajemen keuangan yang buruk, ketidakstabilan internal perusahaan, dan ketidakmampuan memenuhi kewajiban finansial. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan didasarkan pada prinsip pembuktian sederhana dan perlindungan hak kreditor.

Kata kunci: Kepailitan, Kreditor, Debitor, UUK-PKPU.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi nasional yang terus melaju turut memengaruhi dinamika dunia usaha, termasuk meningkatnya risiko finansial yang dihadapi oleh entitas bisnis. Dalam konteks ini, instrumen hukum seperti kepailitan menjadi penting sebagai mekanisme penyelesaian utang-piutang yang tidak dapat diselesaikan secara damai. Istilah "pailit" berasal dari bahasa Prancis "*failite*" yang secara harfiah berarti terhentinya atau terhambatnya kemampuan untuk melakukan pembayaran. Dalam tradisi hukum Belanda, digunakan istilah "*failliet*" untuk merujuk pada kondisi serupa. Sementara itu, dalam sistem hukum Anglo-Amerika, konsep kepailitan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dikenal sebagai "*Bankruptcy Act*", yang mengatur prosedur dan mekanisme hukum terkait ketidakmampuan seseorang atau entitas dalam memenuhi kewajiban utangnya kepada para kreditor.³

Indonesia telah mengatur mekanisme kepailitan secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU). Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama bagi kreditor dalam mengajukan permohonan pailit terhadap debitor yang tidak mampu memenuhi kewajiban pembayarannya. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUK-PKPU, kepailitan didefinisikan sebagai sita umum atas seluruh kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Sementara itu, Pasal 2 ayat (1) mengatur bahwa permohonan pailit dapat diajukan apabila debitor memiliki sedikitnya dua kreditor dan tidak membayar setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Dalam suatu proses kepailitan, terdapat sejumlah pihak yang terlibat dengan peran dan kepentingan yang berbeda. Pihak pertama adalah debitor, yaitu individu atau entitas yang tidak mampu melunasi utangnya. Selanjutnya, ada kreditor, yakni pihak yang memiliki tagihan terhadap debitor. Kreditor bisa berasal dari berbagai latar belakang, seperti lembaga perbankan, perusahaan pemasok, atau pihak ketiga lainnya. Selain itu, kurator sebagai pihak yang ditunjuk oleh pengadilan memiliki tugas untuk mengurus dan membereskan aset debitor pailit, di bawah pengawasan pengadilan niaga. Pengadilan niaga sendiri memiliki yurisdiksi

³ Hartini, R. (2020). *Hukum kepailitan*. UMMPress. Malang. Hlm. 4.

dalam memeriksa dan memutus perkara kepailitan serta memberikan persetujuan terhadap tindakan hukum selama proses tersebut.⁴

Namun demikian, tidak semua permohonan pailit otomatis dikabulkan oleh pengadilan. Majelis hakim mempertimbangkan berbagai aspek, seperti terpenuhinya unsur formil dan materil sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang, keberadaan utang yang jelas dan dapat dibuktikan, serta itikad baik dari para pihak. Pengadilan juga mempertimbangkan dampak permohonan pailit terhadap kelangsungan dunia usaha. Oleh karena itu, permohonan pailit memerlukan kajian yuridis yang cermat sebelum dikabulkan.⁵

Salah satu perkara yang menarik untuk dikaji dalam konteks ini adalah permohonan pailit yang diajukan oleh PT. Citra Harda Mandiri terhadap PT. Multi Inti Karya, sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dalam perkara ini, kreditor mengajukan permohonan pailit atas dasar kegagalan debitor melunasi utang proyek renovasi kantor yang telah jatuh tempo.

Permasalahan hukum dalam perkara ini menggambarkan pentingnya pemahaman terhadap asas-asas dasar dalam hukum kepailitan, yaitu asas kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum. Ketiga asas tersebut menjadi pertimbangan utama dalam proses pengambilan keputusan hakim. Di satu sisi, hakim harus memberikan perlindungan hukum bagi kreditor yang haknya terancam tidak dipenuhi. Di sisi lain, perlu dijaga pula agar proses pailit tidak menjadi sarana penyalahgunaan terhadap debitor yang sebenarnya masih memiliki kemampuan untuk melanjutkan kegiatan usahanya.

Dengan demikian, permohonan pailit terhadap PT. Multi Inti Karya sebagaimana dalam perkara Nomor 31/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst perlu dianalisis lebih lanjut untuk memahami secara komprehensif faktor-faktor penyebab permohonan tersebut, bentuk pertanggungjawaban PT. Multi Inti Karya terhadap kreditor, serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pailit. Kajian ini penting untuk menilai efektivitas sistem kepailitan dalam memberikan kepastian hukum sekaligus mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif mencakup kajian terhadap berbagai aspek yang membentuk kerangka hukum secara konseptual dan sistematis. Aspek-aspek tersebut meliputi analisis terhadap asas-asas hukum yang menjadi dasar fundamental dari norma-norma hukum; sistematika hukum, yaitu struktur dan susunan kaidah hukum dalam suatu sistem tertentu; taraf sinkronisasi hukum, yakni sejauh mana keselarasan dan konsistensi antara peraturan perundang-undangan dapat tercapai; sejarah hukum, yang menelusuri perkembangan dan asal-usul norma hukum; serta perbandingan hukum, yang membandingkan ketentuan hukum dari berbagai sistem hukum guna memperoleh

⁴ Rizal Syah Nyaman, & Cokorda Istri Dian Laksmi Dewi. (2023). PROSEDUR HUKUM PERMOHONAN PAILIT DALAM HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Saraswati*, 5(2), 444-446. <https://doi.org/10.36733/jhshs.v5i2.8232>

⁵ Bismar Nasution, "Hukum Kepailitan dan Perlindungan Kreditor," *Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(2), 2021.

pemahaman yang lebih komprehensif terhadap suatu permasalahan hukum.⁶ Pendekatan penelitian dalam penelitian penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan salah satu metode dalam penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara menelaah secara mendalam seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang menjadi objek kajian. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya mengidentifikasi, menginterpretasikan, dan menganalisis norma-norma hukum positif yang berlaku guna memperoleh kejelasan yuridis terhadap permasalahan hukum yang sedang diteliti.⁷ Sedangkan pendekatan kasus merupakan metode dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis putusan pengadilan atau kasus-kasus konkret yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang sedang diteliti. Melalui pendekatan ini, peneliti berfokus pada studi terhadap fakta hukum, argumentasi para pihak, pertimbangan hakim, serta amar putusan dalam kasus yang serupa, guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan norma hukum dalam praktik. Pendekatan ini penting untuk mengungkap bagaimana hukum diinterpretasikan dan diimplementasikan dalam situasi nyata.⁸

PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Pailit Pt. Multi Inti Karya Oleh Kreditor

Kondisi pailit pada suatu perusahaan dapat timbul sebagai akibat dari berbagai faktor, antara lain manajemen keuangan yang tidak efektif, merosotnya performa usaha, tingkat persaingan yang semakin intensif, serta dinamika perubahan dalam kondisi pasar. Ketika perusahaan tidak lagi mampu mengelola kewajibannya secara sehat, maka risiko terjadinya gagal bayar semakin tinggi dan dapat berujung pada proses kepailitan.⁹

Dalam kerangka hukum, permohonan pernyataan pailit terhadap suatu perseroan terbatas merupakan upaya yang dapat ditempuh apabila perseroan tersebut tidak lagi mampu membayar utang yang telah jatuh tempo kepada dua atau lebih kreditor. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU), yang mensyaratkan adanya paling sedikit dua kreditor dan satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Salah satu contoh konkret penerapan ketentuan ini adalah permohonan pailit yang diajukan oleh PT. Citra Harda Mandiri terhadap PT. Multi Inti Karya dalam Putusan Nomor

⁶ Markuat. (2022). Dampak penetapan lockdown bagi sebuah negara dalam pemenuhan kebutuhan berdasarkan asas keadilan. *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, 3(1), 88.

⁷ Pujiati. (2024, Oktober 21). *Metode penelitian yuridis normatif di bidang hukum*. Penerbit Deepublish. <https://penerbitdeepublish.com/metode-penelitian-yuridis-normatif/> (diakses pada 24 Mei 2025)

⁸ *Ibid*

⁹ Sari, K. I., Andea, V. M., & Agustina, N. P. (2024). Analisis kontribusi pemerintah terhadap masalah kepailitan badan usaha milik negara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(3), 43157-43158.

31/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. Permohonan ini diajukan atas dasar fakta bahwa PT. Multi Inti Karya gagal melunasi utang dari perjanjian kerja sama proyek renovasi kantor, dengan sisa tagihan sebesar Rp1.292.613.780,-. Utang ini telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sehingga memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU.

Tidak hanya terhadap PT. Citra Harda Mandiri, PT. Multi Inti Karya juga memiliki utang kepada dua kreditor lainnya, yaitu CV. Dwi Sinergy Engineering dan Mitra Interior, masing-masing sebesar Rp226.987.000,- dan Rp554.098.450,-. Fakta ini menunjukkan bahwa debitur memiliki lebih dari satu kreditor dan utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sehingga terpenuhi syarat sederhana untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU.

Walaupun telah dilakukan sebagian pembayaran, sisa utang yang belum dilunasi tetap menunjukkan adanya ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajiban finansialnya. Permohonan pailit diajukan oleh PT. Citra Harda Mandiri setelah berbagai upaya penagihan, termasuk pengiriman surat teguran dan somasi, tidak memperoleh respons yang memadai dari pihak Termohon. Hal ini menimbulkan kekhawatiran kreditor terhadap kemampuan PT. Multi Inti Karya untuk menyelesaikan kewajiban utangnya ke depan.

Lebih jauh, kondisi internal PT. Multi Inti Karya turut memperburuk keadaan. Salah satu pemegang saham dan komisaris, Tedy Agustiansjah, sedang menghadapi proses hukum dan ditahan oleh pihak kepolisian atas dugaan tindak pidana. Selain itu, pengunduran diri Direktur Evan Ewaldo menimbulkan kekosongan dalam struktur manajemen perusahaan. Ketidakpastian hukum dan manajerial ini berdampak langsung terhadap stabilitas operasional dan kemampuan perusahaan untuk menjalankan kewajibannya.

Dengan tidak adanya itikad baik dari debitur untuk menyelesaikan kewajiban serta tidak adanya manajemen aktif yang menjalankan operasional perusahaan, pengadilan menilai bahwa permohonan pailit dari pihak kreditor adalah beralasan secara hukum. Oleh karena itu, berdasarkan fakta dan ketentuan yang berlaku, PT. Multi Inti Karya dinyatakan telah memenuhi unsur-unsur untuk dapat dipailitkan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU.

B. Pertanggungjawaban Pt. Multi Inti Karya Terhadap Kreditor Yang Melakukan Permohonan Pailit dan Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Pailit Terhadap Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst

Sebagai suatu badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas, PT. Multi Inti Karya memiliki kedudukan hukum sebagai subjek hukum yang dapat digugat maupun menggugat, serta memiliki hak dan kewajiban yang melekat padanya secara terpisah dari

para pengurus dan pemegang sahamnya. Dalam sistem hukum Indonesia, pertanggungjawaban suatu perseroan terbatas pada umumnya terbatas pada harta kekayaan perseroan itu sendiri, kecuali apabila terbukti terdapat tindakan melawan hukum oleh pengurus atau pemegang sahamnya.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dalam hal suatu pihak dinyatakan pailit, pengadilan akan menetapkan seorang kurator untuk mengelola dan membereskan seluruh aset milik debitor. Kurator tersebut berkewajiban untuk melunasi seluruh utang debitor. Pelaksanaan pembayaran utang ini harus mematuhi ketentuan mengenai skala prioritas sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.¹⁰

Dalam Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst, PT. Multi Inti Karya diputus pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat karena terbukti tidak mampu melunasi kewajibannya kepada PT. Citra Harda Mandiri dan dua kreditor lainnya. Secara yuridis, pertanggungjawaban PT. Multi Inti Karya terhadap para kreditor mengacu pada prinsip umum dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua kekayaan debitor, baik bergerak maupun tidak bergerak, menjadi jaminan atas seluruh perikatan. Dengan demikian, sejak pernyataan pailit diucapkan, seluruh harta kekayaan perseroan menjadi bagian dari *boedel* pailit yang dikelola oleh kurator dan berada di bawah pengawasan hakim pengawas.¹¹

Majelis hakim dalam putusan tersebut menyatakan bahwa seluruh utang yang belum dibayar oleh PT. Multi Inti Karya menjadi tanggungan dalam *boedel* pailit, dan penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan prinsip *paritas creditorium*. Prinsip kesetaraan para kreditor (*paritas creditorium*) menyatakan bahwa seluruh kreditor pada dasarnya memiliki kedudukan hukum yang setara dalam hal penagihan piutang terhadap harta debitor. Prinsip ini mengatur bahwa apabila debitor tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utangnya, maka seluruh kekayaan debitor menjadi objek yang dapat digunakan untuk pelunasan utang tersebut, dan para kreditor berhak memperoleh pembayaran secara proporsional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, kecuali jika terdapat kreditor yang secara hukum memiliki hak preferen atau jaminan khusus.¹²

¹⁰ Pribadi, B. P., Dharmawan, I., & Hachim, A. R. (2025). Implikasi kepailitan dan PKPU terhadap kewajiban perpajakan debitor dalam perspektif hukum pajak di Indonesia. *Jurnal Hukum Indonesia*, 4(1), 10.

¹¹ Pasal 21 - Pasal 24, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 447.

¹² Simanjuntak, H. A. (2020). Prinsip prinsip dalam hukum kepailitan dalam penyelesaian utang debitor kepada kreditor. *Jurnal Justika*, 2(2), 23.

Dengan demikian, perusahaan bertanggung jawab untuk melunasi utang-utangnya dengan cara menjadikan seluruh kekayaan perusahaan sebagai jaminan hukum demi tercapainya keadilan bagi seluruh pihak yang berpiutang.

Situasi hukum ini menunjukkan bahwa tanggung jawab perusahaan terhadap utang-utangnya bersifat institusional dan tidak melekat secara pribadi pada pengurus atau pemegang saham, kecuali dalam hal terdapat bukti perbuatan melawan hukum seperti penipuan, penyalahgunaan badan hukum (*piercing the corporate veil*), atau tindakan lain yang menghilangkan batas antara entitas badan hukum dan individu yang mengendalikannya. Dalam perkara ini, meskipun diketahui bahwa Komisaris Utama sedang menghadapi proses hukum pidana dan Direktur telah mengundurkan diri, tidak terdapat gugatan perdata yang menunjukkan tanggung jawab pribadi mereka, sehingga seluruh tanggung jawab tetap berada dalam lingkup kekayaan perseroan.

Pasca dijatuhkannya putusan pailit, pengadilan akan menetapkan seorang hakim pengawas serta menunjuk tim kurator yang bertanggung jawab dalam pengurusan dan pemberesan harta debitor selama proses kepailitan berlangsung. Kurator memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh aset milik debitor dikelola secara optimal dan, jika diperlukan, dijual guna memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada para kreditor sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum kepailitan.¹³ Dalam hal ini, pengurus perusahaan tidak lagi memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama perseroan karena seluruh kendali atas harta dan kewajiban perusahaan telah berpindah kepada kurator berdasarkan ketentuan hukum kepailitan.

Majelis Hakim dalam perkara ini mengacu pada asas *pembuktian sederhana* sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UUK-PKPU). Dalam pertimbangannya, Majelis menilai bahwa telah terbukti secara sederhana bahwa debitor, yaitu PT. Multi Inti Karya, memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar paling sedikit satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Pertimbangan hakim dalam perkara kepailitan memiliki peran yang sangat menentukan dalam memutuskan apakah permohonan pailit dikabulkan atau ditolak. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, hakim wajib memastikan terpenuhinya dua unsur utama: (1) adanya dua atau lebih kreditor; dan (2) adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yang tidak dibayar oleh debitor.

¹³ Manalu, B. S., Hidayanto, N. J., Rahmadia, M. H., Tanjung, S. B. J., & Surahmad. (2025). Wanprestasi kewajiban perusahaan yang pailit: Studi kasus PT Merpati Nusantara Airlines. *Media Hukum Indonesia*, 2(5), 246.

Dalam Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa kedua unsur tersebut telah terpenuhi. Pertama, terbukti bahwa PT. Multi Inti Karya memiliki lebih dari satu kreditor, yaitu PT. Citra Harda Mandiri, CV. Dwi Sinergy Engineering, dan Mitra Interior, yang masing-masing memiliki tagihan atas utang yang telah jatuh tempo dan belum dibayar lunas oleh debitor.

Kedua, hakim menilai bahwa telah terbukti secara sederhana bahwa terdapat utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih, sebagaimana dibuktikan melalui perjanjian kerja sama, pernyataan pembayaran, bukti tagihan (*invoice*), dan surat somasi yang tidak pernah dibalas oleh pihak debitor. Hakim juga mempertimbangkan ketidakhadiran debitor dalam persidangan dan tidak adanya pengurus aktif dalam struktur perusahaan, sebagai bentuk dari ketidakmampuan untuk melakukan pembayaran utang maupun menjalankan kegiatan usaha secara hukum.

Selanjutnya, Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan ini telah memenuhi ketentuan pembuktian sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU, yang menyebutkan bahwa permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa syarat-syarat dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi. Penjelasan pasal ini mengartikan “pembuktian sederhana” sebagai keberadaan dua atau lebih kreditor serta utang yang telah jatuh tempo dan tidak dibayar.

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan pailit dan menyatakan PT. Multi Inti Karya dalam keadaan pailit. Hakim juga menunjuk kurator untuk mengurus dan membereskan harta pailit (*boedel pailit*), serta menetapkan seorang hakim pengawas guna mengawasi pelaksanaan proses kepailitan tersebut.

Putusan ini mencerminkan penerapan asas keadilan dan asas kepastian hukum dalam sistem peradilan niaga. Dengan memenuhi syarat-syarat pembuktian secara sederhana dan memperhatikan perlindungan terhadap hak-hak kreditor, Majelis Hakim telah menggunakan kewenangannya secara proporsional untuk menjamin kepastian dan keteraturan dalam penyelesaian sengketa utang-piutang melalui jalur hukum yang sah.

KESIMPULAN

Permohonan pailit terhadap PT. Multi Inti Karya dalam perkara Nomor 31/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst telah dinilai oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Unsur minimal dua kreditor serta adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih terbukti secara sederhana, sehingga permohonan dari kreditor layak untuk dikabulkan. Sebagai Perseroan Terbatas, PT. Multi Inti Karya hanya bertanggung jawab atas kewajiban utangnya sebatas harta kekayaan perseroan, dengan tetap mengedepankan prinsip *separate legal entity* dan *limited liability*. Dalam perkara ini tidak ditemukan indikasi adanya penyalahgunaan badan hukum oleh organ perseroan yang dapat menjadi dasar untuk menembus tirai korporasi (*piercing the corporate veil*).

Putusan pailit tersebut menegaskan pentingnya hukum kepailitan sebagai mekanisme perlindungan terhadap kreditor dan penegakan prinsip kepastian hukum. Ketidakhadiran debitor, tidak aktifnya pengurus, serta kondisi internal perusahaan yang tidak stabil menjadi indikator objektif atas ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban, sehingga secara hukum layak dinyatakan pailit. Putusan ini juga memberikan preseden penting bagi praktik peradilan niaga di Indonesia, sekaligus menunjukkan perlunya peningkatan literasi hukum di kalangan pelaku usaha. Dengan pemahaman hukum yang baik, pelaku usaha dapat mengantisipasi risiko sengketa utang-piutang dan menjaga iklim bisnis yang sehat, adil, dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

Ri, U. U. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 447.

BUKU

Hartini, R. (2020). *Hukum kepailitan*. UMMPress. Malang.

ARTIKEL JURNAL

Bismar, N. (2021). Hukum kepailitan dan perlindungan kreditor. *Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(2), 240-255.

Manalu, B. S., Hidayanto, N. J., Rahmadia, M. H., Tanjung, S. B. J., & Surahmad. (2025). Wanprestasi kewajiban perusahaan yang pailit: Studi kasus PT Merpati Nusantara Airlines. *Media Hukum Indonesia*, 2(5), 243-248.

Markuat. (2022). Dampak penetapan lockdown bagi sebuah negara dalam pemenuhan kebutuhan berdasarkan asas keadilan. *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, 3(1), 80-96.

Pribadi, B. P., Dharmawan, I., & Hachim, A. R. (2025). Implikasi kepailitan dan PKPU terhadap kewajiban perpajakan debitur dalam perspektif hukum pajak di Indonesia. *Jurnal Hukum Indonesia*, 4(1), 7-16.

Rizal Syah Nyaman, & Cokorda Istri Dian Laksmi Dewi. (2023). PROSEDUR HUKUM PERMOHONAN PAILIT DALAM HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Saraswati*, 5(2), 441-455.

Sari, K. I., Andea, V. M., & Agustina, N. P. (2024). Analisis kontribusi pemerintah terhadap masalah kepailitan badan usaha milik negara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(3), 43153-43163.

Simanjuntak, H. A. (2020). Prinsip prinsip dalam hukum kepailitan dalam penyelesaian utang debitur kepada kreditur. *Jurnal Justiqqa*, 2(2), 17-28.

SUMBER LAINNYA

Pujiati. (2024, Oktober 21). *Metode penelitian yuridis normatif di bidang hukum*. Penerbit Deepublish. <https://penerbitdeepublish.com/metode-penelitian-yuridis-normatif/>